

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bekerja dan mengambil upah pada pedagang yang memperjualbelikan barang haram hukumnya haram. Tetapi menjadi boleh memperjualbelikan dan mengambil upahnya manakala barang itu dijual karena memiliki aspek manfaat seperti menjual kotoran binatang untuk pupuk.
2. Bekerja pada lembaga keuangan yang ribawi hukumnya haram karena hal ini berarti membantu mereka dalam keharaman dan dosa, atau minimalnya adalah berarti dia ridho dengan kemunkaran yang dia lihat. Kecuali dalam kondisi darurat maka bekerja pada lembaga keuangan tersebut hukumnya menjadi boleh.
3. Bekerja menjadi pelayan pertokoan dan sejenisnya yang mengurangi timbangan adalah salah satu bentuk praktek pencurian milik orang lain atau penipuan. Hukumnya haram karena langsung atau tidak langsung dia terlibat dalam dosa.

B. Saran-Saran

1. Pada pedagang hindari transaksi yang mengandung transaksi jual beli yang terdapat unsur keharaman baik itu benda maupun sifat barang yang dijualnya.
2. Pada buruh atau pelayan yang mencari sumber mata pencaharian lebih baik berkhidmat pada pemilik usaha yang tidak terindikasi melakukan transaksi yang haram, ribawi, dan adanya unsur-unsur manipulasi atau penipuan.
3. Pemerintah perlu membuat peraturan terkait dengan transaksi jual beli ilegal atau yang dapat menimbulkan adanya pihak-pihak yang dirugikan tidak sesuai dengan tuntutan syari'at Islam.